

SOP KERJASAMA

UNIVERSITAS MEGAREZKY

Jalan Antang Raya No.43
Telp. (0411) 492 401- 496401
Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
Email : info@universitasmegarezky.ac.id

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SOP/KJ/KP
		Tanggal : 24-05-2021
	KATA PENGANTAR	Revisi : 01
		Halaman i dari 12

KATA PENGANTAR


Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan oleh Universitas Megarezky. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (The Internal Quality Assurance System). Dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan upaya peningkatan (Continuous Quality Improvement) Standar Penjaminan Mutu Internal.

Untuk melaksanakan penjaminan mutu di Universitas Megarezky, maka perlu ada suatu panduan sistem penjaminan mutu internal yang dapat dipahami ditingkat Institusi, Fakultas dan Program Studi. Buku Standar Operasional Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal ini menginformasikan tentang model dasar sistem penjaminan mutu, penentuan standar, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit internal serta peningkatan mutu dan benchmarking.

Buku Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjaminan mutu di tingkat Institusi dan Program Studi.

Makassar, 24 Mei 2021

Rektor Universitas Megarezky


Prof. Dr. dr. Alf Aspar Mappahya, Sp.PD., Sp.JP(K)
 NUPN : 8860323419

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i>
--	--



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MEGAREZKY**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/KJ/SOP/HP

Tanggal : 26-04-2021



Revisi : 01

Halaman ii dari 12

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KERJASAMA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Persiapan	Dr. Hairuddin K, S.S., SKM., M.Kes	Ketua Tim		2 Maret 2021
Pemeriksaan	Suharti Siradjuddin, S.Pd., M.Pd., M.Ed. TESOL	Kepala LPM		22 Maret 2021
Pengesahan	Prof. Dr. dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD., Sp.JP (K)	Rektor		26 April 2021

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/SOP/KJ/DI
		Tanggal : 24-05-2021
	DAFTAR ISI	Revisi : 01
		Halaman iii dari 12

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
1. Daftar Induk Dokumen Internal.....	1
2. SOP Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	2
3. SOP Pengukuran Kerjasama	9

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/DIDI/LPP
		Tanggal : 24-05-2021
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Kerjasama	Revisi : 00
		Halaman 1 dari 12

NO	NO. DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	REVISI
1.	LPM.091056/KJ/SOP.01	SOP Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	00
2.	LPM.091056/KJ/SOP.02	SOP Pengukuran Kerjasama	00

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.
--	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/KJ/SOP.01
		Tgl : 26-04-2021
SOP Kerjasama Dalam dan Luar Negeri		Revisi : 00
		Halaman 1 dari 12

1. Tujuan	Prosedur Mutu Kerja Sama dalam dan Luar negeri dimaksudkan sebagai pedoman/acuan dalam mempersiapkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Perguruan Tinggi dengan pihak mitra kerjasama yang bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja dan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi pada umumnya, dan Lembaga/Unit yang bernaung di bawahnya pada khususnya. 2. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.
2. Ruang Lingkup	Kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/kuliah praktik/ assistantship bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Perguruan Tinggi. Prosedur untuk mempersiapkan Nota Kesepahaman atau disebut dengan Memorandum of Understanding (MoU) dengan ruang lingkup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Nota Kesepahaman; 2. Penandatanganan Nota Kesepahaman; 3. Jangka waktu Nota Kesepahaman; 4. Pelaksanaan Nota Kesepahaman; 5. Monitoring Evaluasi Nota Kesepahaman 6. Pelaporan Nota Kesepahaman

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/KJ/SOP.01
		Tgl : 26-04-2021
	SOP Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Revisi : 00
		Halaman 2 dari 12

3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 6. Manual SPMI Universitas Megarezky 7. Estándar SPMI Universitas Megarezky 8. Kebijakan AKademik Universitas Megarezky 9. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 10. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky
4. Ketentuan Umum 4.1 Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan tinggi dapat menjalin Kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain/Institusi/Lembaga/ Perusahaan/ Departemen di dalam negeri dan di luar negeri berdasarkan itikad baik antara kedua belah pihak dengan memperhatikan hukum nasional dan internasional yang berlaku. 2. Kerjasama hanya dapat dilakukan setelah pimpinan mengetahui isi dan maksud/tujuan perjanjian kerjasama. 3. Bahasa yang digunakan dalam perjanjian kerjasama adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/KJ/SOP.01
		Tgl : 26-04-2021
	SOP Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Revisi : 00
		Halaman 3 dari 12

4.2 Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	<p>4. Sebelum Perjanjian Kerjasama ditandatangani, pihak Pimpinan akan berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk memastikan keakuratan isi dan makna yang terkandung dalam perjanjian kerjasama itu.</p> <p>1. Persyaratan Kerjasama</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesetaraan dan saling menghormati dalam menjalin Kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan b. Akuntabilitas dalam melaksanakan kerjasama yang didasarkan pada ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Kontribusi pada kepentingan nasional dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang mendukung peningkatan daya saing pada tataran global. d. Nota Kesepahaman harus memenuhi syarat Tridharma Perguruan Tinggi; e. Nota Kesepahaman merupakan payung kerjasama dan dapat di akses oleh setiap Satuan Kerja; <p>2. Kerjasama Tingkat Nasional/Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerjasama dapat dilaksanakan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani secara kelembagaan oleh dua belah pihak. Dari pihak Perguruan Tinggi, yang mempunyai wewenang untuk menandatangani adalah Ketua Universitas Megarezky. Dalam kasus-kasus tertentu, Pembantu Ketua dapat menandatangani
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/KJ/SOP.01
		Tgl : 26-04-2021
	SOP Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Revisi : 00
		Halaman 4 dari 12

	<p>perjanjian kerjasama berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Ketua Universitas Megarezky.</p> <p>b. Lembaga/Unit yang terlibat dalam perjanjian kerjasama di dalam negeri harus membuat laporan kegiatan kerjasama dan pertanggungjawaban keuangan secara berkala kepada Ketua Universitas Megarezky.</p> <p>3. Kerjasama Tingkat Internasional/Luar Negeri</p> <p>a. Apabila kerjasama melibatkan Perguruan Tinggi di luar negeri, pedoman pelaksanaannya mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Dalam hal ini kegiatan kerjasamanya dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kontrak Manajemen 2) Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik 3) Pemanfaatan Bersama sumber daya alam dalam Kegiatan Akademik, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, 4) Penerbitan Bersama karya ilmiah 5) Penyelenggaraan Bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, dan/atau bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi (Pasal 7 ayat 1). 6) Bentuk kerjasama (a) hingga (e) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional
--	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/KJ/SOP.01
	SOP Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Tgl : 26-04-2021 Revisi : 00 Halaman 5 dari 12

	<p>berdasarkan usulan Ketua kepada Mendiknas melalui Direktur Jenderal (Pasal 7 ayat 2)</p> <p>7) Apabila kerjasama melibatkan Lembaga di luar negeri, pedoman pelaksanaannya mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Dalam hal ini kegiatan kerjasamanya dapat berbentuk: (a) magang, (b) beasiswa, (c) penelitian, (d) pemanfaatan bersama sumber daya, (e) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, (f) penerbitan bersama karya ilmiah, dan/atau (g) bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi (Pasal 8 ayat 1).</p>
5. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud dengan kerjasama adalah kesepakatan bersama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi lain / Institusi / Lembaga / Perusahaan / Departemen, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut. 2. Nota Kesepahaman (MoU) adalah dokumen pernyataan yang memuat pengertian dan kesepakatan diantara para pihak. 3. Mitra Kerjasama adalah universitas/lembaga pendidikan dan lembaga lain didalam maupun di luar negeri;


	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/KJ/SOP.01
	SOP Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Tgl : 26-04-2021 Revisi : 00 Halaman 6 dari 12

	4. Inisiator adalah individu, Satuan Kerja, laboratorium, program studi, lembaga/pusat kajian dan universitas yang memiliki minat dan berinisiatif untuk memulai kerjasama. 5. Kerjasama dalam negeri adalah kerjasama dengan lembaga/instansi yang ada di dalam negeri. 6. Kerjasama luar negeri adalah kerjasama dengan lembaga/instansi yang ada di luar negeri.
6. Penanggung Jawab	1. Rektor dan Wakil Rektor IV 2. Dekan dan Wakil Dekan 3. Kepala LPPM 4. Kepala LPM 5. Para Ketua Program Studi


7. Prosedur Kerjasama

Inisiasi Kerjasama	1. Inisiasi kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan pihak eksternal dapat dilakukan oleh pihak eksternal atau pihak internal Perguruan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> - Bila inisiasi dilakukan oleh pihak eksternal, maka dapat menghubungi baik secara datang langsung atau melalui surat kepada bagian Kerjasama perguruan tinggi - Bila inisiasi dari pihak Perguruan Tinggi, maka Perguruan Tinggi secara aktif menghubungi pihak eksternal baik dengan cara datang langsung atau mengirimkan surat.
---------------------------	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/KJ/SOP.01
	SOP Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Tgl : 26-04-2021 Revisi : 00 Halaman 7 dari 12



	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/KJ/SOP.01
		Tgl : 26-04-2021
SOP Kerjasama Dalam dan Luar Negeri		Revisi : 00
		Halaman 8 dari 12



8. Dokumen terkait	1. Surat Inisiasi Kerjasama 2. MoU
---------------------------	---------------------------------------

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/KJ/SOP.02
	SOP Pengukuran Kepuasan Kerjasama	Tgl : 26-04-2021 Revisi : 00 Halaman 9 dari 12


1. Tujuan	Prosedur Pengukuran Kepuasan Kerjasama dibuat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama, serta untuk memperoleh informasi tingkat kepuasan kerjasama pihak eksternal dengan Universitas Megarezky
2. Ruang Lingkup	Ruang Lingkup Prosedur Mutu Pengukuran Kerjasama dimulai dari persiapan instrumen, pelaksanaan, tabulasi dan analisis data, dan pelaporan hasil evaluasi kepuasan kerjasama
3. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Kebijakan SPMI Universitas Megarezky 6. Manual SPMI Universitas Megarezky 7. Stándar SPMI Universitas Megarezky 8. Kebijakan AKademik Universitas Megarezky 9. Peraturan Akademik Universitas Megarezky 10. Buku Panduan Akademik Universitas Megarezky
4. Ketentuan Umum 4.1 Kategori/Skala Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai 5 untuk jawaban A dengan kategori Sangat Baik/Sangat Memuaskan; .

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/KJ/SOP.02
	SOP Pengukuran Kepuasan Kerjasama	Tgl : 26-04-2021 Revisi : 00 Halaman 10 dari 12

<p>4.2 Tingkat kepuasan hasil survei minimal 3,00. Apabila hasil survei di bawah tingkat kepuasan minimal, akan ditindaklanjuti dengan prosedur Tindakan Perbaikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Nilai 4 untuk jawaban B dengan kategori Baik/Memuaskan; . 3. Nilai 3 untuk jawaban C dengan kategori Cukup Baik/Cukup Memuaskan;. 4. Nilai 2 untuk jawaban D dengan kategori Tidak Baik/Tidak Memuaskan; . 5. Nilai 1 untuk jawaban E dengan kategori Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Memuaskan.
<p>5. Defenisi Istilah</p>	<p>Kepuasan adalah suatu persepsi terhadap bentuk pelayanan yang diterima.</p>
<p>6. Penanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor IV 2. Dekan dan Wakil Dekan 3. Kepala LPPM 4. Kepala LPM 5. Para Ketua Program Studi

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/KJ/SOP.02
	SOP Pengukuran Kepuasan Kerjasama	Tgl : 26-04-2021 Revisi : 00 Halaman 11 dari 12

7. Prosedur Pengukuran Kepuasan Kerjasama



	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/KJ/SOP.02
		Tgl : 26-04-2021
	SOP Pengukuran Kepuasan Kerjasama	Revisi : 00
		Halaman 12 dari 12

Laporan



Tindak Lanjut

7. Wakil Rektor IV membuat laporan kepuasan kerjasama untuk disampaikan ke Rektor Universitas Megarezky..

8. Berdasarkan laporan evaluasi kepuasan kerja sama, Re or Universitas Megarezky melakukan tindak lanjut untuk melakukan tindakan yang diperlukan.

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuesioner Kepuasan Kerjasama 2. Laporan Evaluasi Kerjasama 3. Permintaan Tindakan Perbaikan.
---------------------------	---